**FAQ TERKAIT PERMASALAHAN LPSE**

1. Gagal Saat Aktifasi Agregasi Data Penyedia Muncul informasi " Maaf User Id atau Password tidak sesuai" Lalu Bagaimana Solusinya?

Jawabannya :

Hal ini terjadi biasanya karena Jaringan meskipun Penyedia sudah menginput User Id dan Paasword secara benar, silahkan menggunakan cara dengan mengganti jaringan internet, jika masih belum bisa saudara dapat menggunakan koneksi Tanthering pada jaringan Handphone.

### Layanan Penyampaian Penanganan Permasalahan SPSE dan Permohonan dapat disampaikan melalui.

Jawabannya :

1. Call Center : 144.
2. Email : helpdesk-lpse@lkpp.go.id  CC : helpdeskpspse@gmail.com
3. Datang Langsung ke LPSE dimana Pengguna SPSE mendaftar atau LPSE Terdekat
4. Datang Langsung ke PTSP LKPP.
5. Bagaimana cara sukses bagi Penyedia dalam mengUpload penawaran menggunakan APENDO?

Jawabannya :

Tips Sukses Upload Penawaran APENDO SPSE 4.3 (Aplikasi Pengaman Dokumen)

1. Pastikan koneksi internet memadai,
2. Pastikan komputer anda tidak terjangkit virus
3. Usahakan ukuran file penawaran tidak terlalu besar
4. Pastikan versi apendo sesuai dengan  versi SPSE
5. Hindari penamaan file yang mengandung karakter aneh seperti  ~, \*, #, !, @, dll
6. Letakkan apendo di *root* folder seperti D:/Apendo dan pastikan kapasitas *harddisk* memadai
7. *Upload file* penawaran dari *harddisk internal* laptop (bukan dari flasdisk)
8. File yang akan di upload tidak dalam kondisi dibuka
9. Jangan lakukan upload penawaran mendekati jadwal akhir batas penawaran
10. Jangan buka apendo dari file ZIP atau RAR-nya. *Extract* terlebih dahulu.
11. Apabila terjadi gagal upload, coba upload dari komputer yang berbeda.

### Apakah dalam E-Tender Cepat Boleh menyebut MEREK?

### Jawabannya :

Sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Perlem) No 9,  Tender Cepat dapat dilakukan untuk Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan kriteria:

1. Spesifikasi teknis/KAK dan volume pekerjaan telah ditentukan secara rinci sehingga persyaratan teknis tidak dikompetisikan;
2. Dimungkinkan penyebutan merek dalam spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
3. Peserta telah terkualifikasi dalam SIKaP
4. Saya tidak bisa menemukan PPK ketika sudah melakukan pencarian Nama/username PPK saat sedang membuat paket, apakah yang harus saya lakukan?

Jawabannya :

PPK harus mengakses ePurchasing minimal 1 kali walaupun tidak melakukan proses persetujuan paket, tujuannya supaya data PPK tersebut tercatat dalam sistem ePurchasing.

### Cara Melakukan Aktifasi Agregasi Data Penyedia.

Jawabannya :

Menyampaikan atau menginformasikan Data Perusahaan antara lain: 1. NPWP Perusahaan Terdaftar 2. User ID SPSE